

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KPP MADYA PEKANBARU

#### 2.1. Sejarah

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, beralamat di Jl. Mr. SM. Amin (Ring Road Arengka II Pekanbaru), didirikan berdasarkan KMK Nomor 238/KMK.01/2006 tanggal 9 Mei 2006 dan mulai efektif sejak tanggal 1 Juli 2006. Struktur kantor ini menganut paradigma baru, yaitu berdasarkan fungsi sehingga tanggung jawab wewenang serta alur kerja sama masing-masing unit menjadi lebih fokus, yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian pelayanan, bimbingan, dan pengawasan pada Wajib Pajak.

#### 2.2. Struktur Organisasi.

Susunan Organisasi KPP Madya Pekanbaru

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Umum
- c. Pengolahan data dan informasi
- d. Seksi pelayanan
- e. Seksi penagihan
- f. Waskon I, II, III, dan IV
- g. Pemeriksaan dan kepatuhan internal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3. Visi dan Misi

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak secara umum dimana termasuk didalamnya Kantor Pelayanan Pajak Madya adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.”

#### 2. Misi

“Menyelenggarakan fungsi administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

### 2.4. Uraian Tugas

#### 1. Kepala Kantor

- a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah
- b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan sesuai arahan kepala kantor wilayah
- d. Mengkordinasikan rencana percepatan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengkoordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

## **2. Sub Bagian Umum**

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

## **3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi**

Melakukan pengumpulan, Pencarian dan pengelolaan data, Penyajian informasi perpajakan, Perekaman dokumen perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing* serta penyiapan laporan kinerja,

## **4. Seksi Pelayanan**

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

## **5. Seksi Penagihan**

Adapun tugas seksi penagihan :

- a. penagih aktif
- b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
- c. Urusan penata usahaan piutang pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membuat keputusan atas permohonan angsuran / penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.
- e. Memberi surat tagihan (ST)
- f. Penerbitan surat pemerintah penagihan sengketa terhadap Wajib Pajak tertentu  
(Wajib Pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak)
- g. Pemeriksaan dalam rangka penagihan
- h. Memberikan surat paksa (SP)
- i. Membuat surat permintaan pemblokiran rekening Bank wajib pajak  
( apabila wajib pajak memiliki rekening bank)
- j. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
- k. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihan pajak
- l. Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apabila ada permohonan permintaan
- m. Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap WP tertentu.  
(wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak, melunasi pajak yang akan berangkat ke luar negeri)
- n. Penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan tempat lelang
- o. Penerbitan surat tagihan pajak (STP) buat penagihan pajak
- p. Permintaan penyampaian pengumuman lelang melalui surat kabar dan surat kesepakatan trakhir bagi Wajib Pajak

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

q. Membuat laporan bulanan setiap satu bulan dan triwulan (setiap tiga bulan) mengenai perkembangan tunggakan pajak dan pencairan tunggakan pajak.

## **6. Seksi Pemeriksaan**

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, pemantauan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

## **7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.II.III.IV**

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, Analisis kerja Wajib Pajak melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultasi.


## **8. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan**  
**Pajak Madya Pekanbaru**



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru tahun 2015